



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

KEMAL IDRIS POSANGI beralamat di Desa Padang, Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam hal ini memberikan didampingi oleh Veri Satria Dilapanga, S.H., advokat pada Kantor Advokat Veri Satria Dilapanga, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Amal Nomor 24 Kelurahan Mogolaing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 35/SK/02/2023/PN Ktg tanggal 1 Februari 2023/email ryesposangi8@gmail.com sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

ERWIN TULALO, beralamat di Jalan Dusun II Desa Solimandungan Baru, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Memeriksa bukti surat dan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 24 Januari 2023 dibawah Register Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ktg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat pada tanggal 25 Juli 2021 mengadakan Perjanjian secara lisan untuk mengurus anak penggugat supaya menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan tergugat berjanji dengan meyakinkan penggugat ada Formasi penerimaan tahap II (penambahan kuota) dan meminta jasa pengurusan uang sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) kepada penggugat, dengan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan apabila ternyata anak penggugat tidak lulus maka uang sebesar Rp200.000.000,00 tersebut akan dikembalikan tergugat secara tunai dan utuh kepada penggugat;

2. Bahwa pada poin 1 atas bertempat di Wite Café Matali penggugat dan tergugat bersama ini istrinya Cheri Mokodompit disepakati penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada tergugat dan pada saat pengumuman/penerimaan menjadi anggota Polri, pada kenyataannya anak penggugat tidak diterima menjadi Anggota Polri, maka tergugat harus mengembalikan secara utuh dan tunai uang sebesar Rp200.000.000,00 kepada penggugat;
3. Bahwa pada bulan Januari 2022, penggugat datang dirumah tergugat dan istrinya untuk meminta pengembalian uang sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) bahkan penggugat telah melayangkan surat sommasi (teguran hukum) supaya mengembalikan uang penggugat secara utuh dan tunai akan tetapi tergugat dengan perantara istri Cheri Mokodompit hanya mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) dibuat bukti kwitansi tertanggal 27 Maret 2021 uang tersebut sebagai pinjaman sementara dari penggugat dan akan dikembalikan kepada penggugat pada tanggal 27 Juli 2021 namun sampai pada persidangan ini tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran/wanprestasi uang sebesar Rp170.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa janji tergugat pinjaman sementara uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 27 Juli 2021, tergugat telah wanprestasi, sehingga penggugat menuntut tergugat harus memenuhi kewajibannya sebagai berikut :
 - 4.1. Pinjaman sementara uang sebesar Rp170. 000.000,00
 - 4.2. Bunga pinjaman 5 %/bulan @8500.000 x 7 bulan (Juli 2022- Februari 2023 = Rp. 59. 500.000,-
 $(4.1) + (4.2) = 229.000.000,-$ (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
5. Bahwa dengan demikian tergugat telah wanprestasi dan harus membayar kepada penggugat uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah bunga 5 % / bulan selama 9 bulan:
 - a. Pinjaman Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bunga 5 % / bulan selama 9 bulan uang sebesar Rp59.500.000,00
- c. (pokok + Bunga) = Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

6. Bahwa untuk menjamin pemenuhan pembayaran pengembalian uang milik penggugat mohon agar supaya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat meletakkan sita jaminan (CB) conservatoir beslaq atas tanah dan bangunan rumah milik tergugat terletak di Desa Solimandungan Baru dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatasan dengan San Mokodompit
- Timur : berbatasan dengan AKD
- Selatan : berbatasan dengan jalan lorong quari
- Barat : berbatasan dengan Ali Murtopo Lasabuda.

B. BUKTI SURAT :

- Kwitansi tanggal 27 April 2022
- Pengakuan / pernyataan tergugat
- Bukti tranfer Bank BRI
- Bukti tranfer penggugat

C. SAKSI PENGUGAT :

- Jeri Tempombuka
- Kiki Labulango

Berdasarkan dengan uraian gugatan penggugat kemukakan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Cq. Hakim majelis yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestasi
3. Menghukum tergugat untuk membayar uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada penggugat ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar bunga 5 % / bulan @. 8. 500.000,- uang sebesar Rp59,500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan atas tanah dan bangunan rumah milik tergugat terletak di Desa Solimandungan Baru dengan batas-batasnya :
 - Utara : berbatasan dengan San Mokodompit
 - Timur : berbatasan dengan AKD

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan jalan lorong quari

Barat : berbatasan dengan Ali Murtopo Lasabuda.

6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos biaya perkara ;

Atau, bila Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena tidak hadir pada persidangan tertanggal 16 Februari 2023 dan 23 Februari 2023 meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi ternyata tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, sehingga dianggap melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi tangkapan layar/ *screenshot* bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 14 Maret 2022 dari Rekening atas nama CHERY MOKODOMPIT ke rekening atas nama SELFI DUNGGIO dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi tangkapan layar/*screenshot* bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 17 April 2022 dari Rekening atas nama CHERY MOKODOMPIT ke rekening atas nama SELFI DUNGGIO dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tangkapan layar/*screenshot* bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 23 April 2022 dari Rekening atas nama CHERY MOKODOMPIT ke rekening atas nama SELFI DUNGGIO dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi tangkapan layar/*screenshot* bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 16 Mei 2022 dari Rekening atas nama CHERY MOKODOMPIT ke rekening atas nama SELFI DUNGGIO dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi tangkapan layar/screenshot bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 14 Juni 2022 dari Rekening atas nama CHERY MOKODOMPIT ke rekening atas nama SELFIE DUNGGO dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tangkapan layar/screenshot bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 17 Juni 2022 dari Rekening atas nama CHERY MOKODOMPIT ke rekening atas nama SELFIE DUNGGO dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi tangkapan layar/screenshot bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 22 Juni 2022 dari Rekening atas nama CHERY MOKODOMPIT ke rekening atas nama SELFIE DUNGGO dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi tangkapan layar/screenshot bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 30 Juni 2022 dari Rekening atas nama CHERY MOKODOMPIT ke rekening atas nama SELFIE DUNGGO dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tangkapan layar/screenshot bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 8 Juli 2022 dari Rekening atas nama CHERY MOKODOMPIT ke rekening atas nama SELFIE DUNGGO dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda P-9;
10. Fotokopi kwitansi pinjaman sementara tertanggal 27 April 2022 dari KEMAL IDRIS POSANGI kepada ERWIN TULALO dengan nominal Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda P-10;
Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Jeri Tempombuka pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi diajak Penggugat untuk menagih uang pinjaman di rumah Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat ada masalah pinjaman uang;
 - Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa awalnya pada tahun 2021 anak dari Penggugat mengikuti seleksi untuk masuk menjadi anggota Polri, kemudian Tergugat menawarkan dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjanjikan untuk mengurus anak Penggugat sampai lulus menjadi anggota Polri dengan biaya kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Akan tetapi pada saat pengumuman kelulusan ternyata anak Penggugat tidak lulus menjadi anggota Polri, sehingga Penggugat mengajak Saksi untuk meminta kembali uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Tergugat;

- Bahwa pertama kali Saksi diajak Penggugat untuk menemui Tergugat sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi diajak Penggugat sekitar 3 (tiga) kali untuk menemui Tergugat;
- Bahwa awalnya Tergugat tidak bersedia menemui Saksi dan Penggugat, akan tetapi menunggu sekitar 4 (empat) jam di rumah Tergugat, sehingga akhirnya Tergugat bersedia menemui Saksi dan Penggugat, kemudian ditanyakan uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat kemudian Tergugat menyampaikan bahwa uang tersebut telah disetor oleh Tergugat. Lalu Tergugat berjanji mengembalikan uang tersebut dan pada saat itu Tergugat membuat kwitansi dengan mengubah status uang tersebut menjadi pinjaman sementara sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan secara keseluruhan pada tanggal 27 Juli 2022, sedangkan sisa uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) akan ditransfer dari rekening istri Tergugat ke rekening istri Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah ditransfer oleh istri Tergugat (Chery Mokodompit) kepada rekening istri Penggugat (Selfi Dunggio);
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Tergugat berjanji mengembalikan pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti P-10 dan Saksi menerangkan kwitansi tersebut yang dibuat oleh Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sempat kembali mendatangi rumah Tergugat tapi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat karena informasi dari asisten rumah tangganya bahwa Tergugat sedang berada diluar kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 27 Juli 2022 saat jatuh tempo yang disepakati, Tergugat tidak mengembalikan sisa uang tersebut, karena Tergugat pergi ke Jakarta, sehingga Saksi dan Penggugat tidak bisa menemuinya;
- Bahwa sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat masih mencoba untuk menghubungi Tergugat tapi nomor telpon Penggugat sudah diblokir oleh Tergugat, dan Tergugat susah untuk ditemui secara langsung;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian dan menjadi satu dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian lisan untuk mengurus anak Penggugat menjadi anggota Polri dan Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kepada Tergugat namun ternyata anak Penggugat tidak lolos menjadi anggota Polri;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah dikembalikan Tergugat kepada istri Penggugat dengan perantara Cheri Mokodompit (istri Tergugat);
- Bahwa untuk sisanya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Tergugat telah membuat kwitansi sebagai pinjaman sementara kepada Penggugat dan harus dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada saat agenda jawaban dan pemeriksaan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan pembuktian;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat melalui wakilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang mana kesemunya bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Jeri Tempombuka;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan lainnya Pengugat, apakah tuntutan-tuntutan tersebut dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perjanjian dan apakah perjanjian tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa kwitansi tertanggal 27 April 2022 menerangkan bahwa uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) merupakan pinjaman sementara yang telah diterima oleh ERWIN TULALO (Tergugat) dari KEMAL IDRIS POSANGI (Penggugat) yang harus dikembalikan pada tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 berupa bukti transfer Bank Mandiri oleh Chery Mokodompit kepada Selfi Dunggio dengan total uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut dikuatkan pula oleh saksi Jeri Tempombuka yang menerangkan bahwa Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat untuk mengurus anak Penggugat masuk anggota Polri namun ternyata anak Penggugat tidak lolos menjadi anggota Polri sehingga Saksi bersama Pengugat mengunjungi Tergugat dirumahnya untuk menagih uang yang telah diserahkan oleh Penggugat tersebut hingga akhirnya Tergugat berinisiatif membuat kwitansi dengan mengubah status uang tersebut menjadi pinjaman sementara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan ditransfer dari istri Tergugat kepada rekening istri Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat, sepakat itu dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan/kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Bahwa bukti P-10 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat merupakan akta dibawah tangan yang merupakan surat pengakuan berhutang yang sepihak (*vide* Pasal 1878 KUH Perdata) dengan dibuatnya surat tersebut oleh Tergugat dan dibubuhkannya tanda tangan dari Tergugat maka dianggap telah ada kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan maksudnya kedua belah pihak yang tercantum dalam perjanjian adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum yakni Penggugat dan Tergugat yang sama-sama merupakan orang yang telah dewasa dan karenanya secara hukum harus dianggap telah mampu melaksanakan dan mengikatkan diri dalam suatu hubungan tertentu;
3. Suatu pokok/objek tertentu, yang dimaksud disini adalah apa yang diperjanjikan harus jelas dan terinci atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi perselisihan antara para pihak. Bahwa dalam bukti P-10 tertera kewajiban Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang dianggap sebagai pinjaman sementara (hutang) dengan demikian objek yang dimaksud dalam hal ini adalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang yang dimaksud dalam perjanjian ini bukan berarti sesuatu menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan dari perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Misalnya dalam perjanjian jual-beli, isi dan tujuannya adalah pihak satu menghendaki hak milik suatu barang sedangkan pihak lainnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



mengkhendaki uang. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat secara *de facto* tidak melanggar atau bukan merupakan suatu sebab terlarang mengingat inti dari perjanjian ini adalah pinjaman sementara atau hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah mengadakan perjanjian hutang piutang/pinjaman uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan pada tanggal 27 April 2022 yang mana perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak (asas *Pacta Sunt Servanda* (*vide* pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata));

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya wanprestasi terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang telah disepakati antara para pihak telah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang disebut dengan prestasi, dimana prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (*vide* Pasal 1234 KUH Perdata), maka apabila salah satu pihak lalai melaksanakan prestasi maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi dan bentuk kelalaian tersebut dapat berupa sama sekali tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi atau keliru melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan keterangan saksi Jeri Tempombuka bahwa Tergugat harus membayar pinjaman sementara/hutang pada tanggal 27 Juli 2022 namun sampai gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya melunasi hutangnya dengan demikian Tergugat dinyatakan telah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Tergugat berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan bunga yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena tidak ada pernyataan secara tegas tentang adanya kesepakatan bunga dalam perjanjian hutang-piutang atau kwitansi bukti P-10 (*vide* Pasal 1756 KUH Perdata) sehingga tuntutan Penggugat tidak beralasan hukum dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait sita jaminan yang dituntut oleh Penggugat oleh karena Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan dalam perkara *a quo* dan tidak ditemukan bukti terkait harta milik Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, oleh karena itu petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 1243 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Nike Rumondang Malau, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ktg tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera

Hakim,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Daftar	:	Rp30.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp405.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp550.000,00;
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)		